



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
**DINAS KESEHATAN**



Kompleks Perkantoran PEMDA Talaud, Melonguane, email dinkes\_talaud@yahoo.com

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER**

Nomor : 440/023/SIPA/Dinkes/2024

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan Izin Praktik Apoteker kepada:

**apt. WEHELNICE TUCUNAN, S.Si**

Tempat/tanggal lahir : Lirung / 14 Januari 1987  
Alamat : Kelurahan Lirung I Kecamatan Lirung  
Kabupaten Kepulauan Talaud  
Nomor STRA : FT00001119522115  
STRA Berlaku Sampai Dengan : Seumur Hidup  
Untuk Berpraktik Sebagai : Apoteker  
Alamat Praktik : **GUDANG FARMASI DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane  
Kabupaten Kepulauan Talaud  
Masa Berlaku SIPA : 21 November 2029

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : Melonguane  
Pada tanggal : 21 November 2024

**Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Kepulauan Talaud,**

**Ir. LEIDA E. DACHLAN, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661210 199303 2 001





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 00.292.563.4-825.000**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD**

**JALAN BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA TALA  
MELONGUANE MELONGUANE  
KAB. KEPULAUAN TALAUD SULAWESI UTARA**



**KPP PRATAMA TAHUNA**

**Terdaftar : 01/04/2020**

**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**